



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

---

**Keputusan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.I./298-Disdik/2010

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD HAFIZ**

**KP. CIAWI TIPAR RT.04 RW.04 NO.75 DESA CIAWI**

**KECAMATAN CIAWI**

**KABUPATEN BOGOR.**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD HAFIZ** yang berlokasi di **Kp. Ciawi Tipar Rt.04 Rw.04 No.75 Desa Ciawi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.**
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD HAFIZ** yang berlokasi di **Kp. Ciawi Tipar Rt.04 Rw.04 No.75 Desa Ciawi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.**
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Hafiz tanggal, Oktober 2010 Nomor: 024/YASINAF-HAFIZ/B/X/2010, Perihal Pengajuan Izin Operasional Pendirian PAUD Hafiz

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT. Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Ciawi tanggal 16 Oktober 2010.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

**Nama PAUD : HAFIZ**

**Alamat : Kp. Ciawi Tipar Rt. 04 Rw.04**

**Desa/Kel : Ciawi**

**Kecamatan : Ciawi**


**KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 12 November 2010

KETALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR



**H. Didi Kurnia SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Ciawi;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Ciawi;
6. Yth. Kepala Desa Ciawi Kecamatan Ciawi



# YAYASAN IBNU AFANDI YASINAF

Akta Notaris Eva Misdawati, SH No.1 Tanggal 01 Januari 2004  
Majelis Ta'lim Nurussa'adah No. 55 Desa Ciawi Kec.Ciawi Kab.Bogor ☎(0251) 244426

## **SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGURUS YAYASAN IBNU AFANDI**

Nomor : 013/02/YASINAF/SKEP-A/X/2008

### **Tentang : PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HAFIZ YAYASAN IBNU AFANDI**

#### **BADAN PENGURUS YAYASAN IBNU AFANDI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

- Menimbang** : a Dalam upaya turut menyukseskan program Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan akselerasi pemerataan pendidikan kepada masyarakat, Badan Pengurus Yayasan Ibnu Afandi bermaksud mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HAFIZ;
- b Bahwa pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HAFIZ tersebut perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Surat Keputusan Pembina Yayasan Ibnu Afandi No. 001/01/YASINAF/SKEP-A/I/2004 tentang pengangkatan Badan Pengurus Yayasan Ibnu Afandi.

#### **MEMUTUSKAN**

- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Badan Pengurus Yayasan Ibnu Afandi pada tanggal 10 Oktober 2008
- Menetapkan** : **PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HAFIZ  
YAYASAN IBNU AFANDI**
- Pertama** : Mendirikan PAUD dengan nama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HAFIZ pada tanggal 19 Oktober 2008

- Kedua** : Hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, administrasi pendidikan, dan kurikulum disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan di dalamnya.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran Yayasan;
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila ada kekeliruan di kemudian hari dalam surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 19 Oktober 2008



**Ketua Umum,**

**SIGIJANTO, SE**  
NIRP. 010 104 003

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Pembina Yayasan Ibnu Afandi  
2. Pengawas Yayasan Ibnu Afandi  
3. Peringgal